



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KELURAHAN AIR PUTIH
Jl. Pangeran Suryanata Nomor 04 Telp. (0541) 734709
SAMARINDA

SURAT KEPUTUSAN

LURAH AIR PUTIH
KECAMATAN SAMARINDA ULU
KOTA SAMARINDA

NOMOR : 800 / 01 / SK / AP-I / 2023

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN (SP)
KELURAHAN AIR PUTIH KECAMATAN SAMARINDA ULU KOTA SAMARINDA

- MENIMBANG** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pelayanan Publik diperlukan Standar Pelayanan;
b. Bahwa sehubungan pada butir a, maka perlu penetapan Standar Pelayanan di Kelurahan Air Putih;
c. Hasil Rapat Sosialisasi penetapan dan pengesahan standar pelayanan Kelurahan Air Putih pada hari Senin tanggal 06 Juni 2016.
- MENINGAT** : 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Kepada Masyarakat;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 2004 Nomor 125; TLN Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 2005 Nomor 38; TLN Nomor 4493) menjadi Undang-Undang (LN Tahun 2005 Nomor 105; TLN Nomor 4548) dan diubah untuk yang kedua kalinya dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 Nomor 59; TLN Nomor 4844);
3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 25/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 26/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor: 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (TLN RI Nomor 5038);
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 20 Tahun 2010 tentang Road Map Birokrasi 2010-2014;
9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor: 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Samarinda;

10. Peraturan Walikota Samarinda Nomor: 025 Tahun 2008 tentang Penjabaran, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Kecamatan/Kelurahan Kota Samarinda.

MEMUTUSKAN :

- Pertama : Menetapkan standar pelayanan di Kelurahan Air Putih Kota Samarinda sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Surat Keputusan ini berlaku dari tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan segera diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Mengesahkan,

Ditetapkan di : Samarinda
Padatanggal : Januari 2023

Camat Samarinda Ulu,


Sujono, M.Si
NIP. 1972070520000310013

Lurah Air Putih,


Arel STP
NIP. 198404112002121001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Walikota Samarinda;
2. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Samarinda;
3. Camat Samarinda Ulu
4. Arsip.



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KELURAHAN AIR PUTIH
Jl. Pangeran Suryanata Nomor 04 Telp. (0541) 734709
SAMARINDA

SURAT KEPUTUSAN

LURAH AIR PUTIH
KECAMATAN SAMARINDA ULU
KOTA SAMARINDA

NOMOR : 800 / 01 / SK / AP-I / 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN TERPADU KELURAHAN AIR PUTIH
KECAMATAN SAMARINDA ULU
KOTA SAMARINDA

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kelurahan yang transparan, efektif dan efisien di Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda;
 - b. Bahwa dalam penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kelurahan di harapkan tepat sasaran;
 - c. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada butir a dan b, maka perlu di bentuk Petugas Pelayanan Publik di Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda.
 - d. Bahwa Petugas yang ditunjuk dianggap cakap dan mampu sebagai Petugas Pelayanan Terpadu Kelurahan dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Lurah Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda.

- MENINGGAT** :
1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Kepada Masyarakat;
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 2004 Nomor 125; TLN Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 2005 Nomor 38; TLN Nomor 4493) menjadi Undang-Undang (LN Tahun 2005 Nomor 105; TLN Nomor 4548) dan diubah untuk yang kedua kalinya dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 Nomor 59; TLN Nomor 4844);
 3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 25/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
 5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 26/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 6. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (TLN RI Nomor 5038);

7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 20 Tahun 2010 tentang Road Map Birokrasi 2010-2014;
9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor : 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan/Kelurahan Kota Samarinda;
10. Peraturan Walikota Samarinda Nomor : 025 Tahun 2008 tentang Penjabaran, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Kecamatan/Kelurahan Kota Samarinda.

MEMUTUSKAN :

- Pertama : Menunjuk nama dan jabatan sebagai Petugas Pelayanan Terpadu Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Kepada yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini di tugaskan untuk melayani dan menjembatani masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kantor Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku dari tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan segera diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : Januari 2023



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Walikota Samarinda;
2. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Samarinda;
3. Camat Samarinda Ulu
4. Arsip.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN LURAH AIR PUTIH KECAMATAN SAMARINDA ULU KOTA SAMARINDA
NOMOR : 800 / 01 / SK / AP-I / 2024
TANGGAL : 10 Januari 2023
TENTANG : PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN TERPADU KELURAHAN AIR PUTIH KECAMATAN SAMARINDA ULU KOTA SAMARINDA.

No	Nama	NIP/NIPTTB	Seksi
1	MOHD. ACHADIE, SE	2014.01.01.1413	Staf Pelayanan Loker 1
2	HAMDIAH	197310132007012008	Staf Pelayanan Loker 2
3	IMAM SUBEKTI	2012.05.01.0940	Staf Pelayanan Loker 3

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : Januari 2023

Lurah Air Putih,

Ardians STP
NIP. 198404112002121001



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KELURAHAN AIR PUTIH
Jl. Pangeran Suryanata Nomor 04 Telp. (0541) 734709
SAMARINDA

SURAT KEPUTUSAN

LURAH AIR PUTIH
KECAMATAN SAMARINDA ULU
KOTA SAMARINDA

NOMOR :800 / 01 / SK / AP-I / 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PENGADUAN PELAYANAN
KELURAHAN AIR PUTIH KECAMATAN SAMARINDA ULU
KOTA SAMARINDA

- MENIMBANG** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pelayanan Publik yang transparan, efektif dan efisien di Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda;
- b. Bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan publik diharapkan pelayanan publik yang tepat sasaran;
- c. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada butir a dan b, maka perlu dibentuk Petugas Pelayanan Terpadu Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda;
- d. Bahwa Petugas yang ditunjuk dianggap cakap dan mampu sebagai Petugas Pengaduan Pelayanan Kelurahan dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Lurah Air Putih Samarinda Ulu Kota Samarinda.

- MENINGGAT** : 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Kepada Masyarakat;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 2004 Nomor 125; TLN Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 2005 Nomor 38; TLN Nomor 4493) menjadi Undang-Undang (LN Tahun 2005 Nomor 105; TLN Nomor 4548) dan diubah untuk yang kedua kalinya dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 Nomor 59; TLN Nomor 4844);
3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 25/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 26/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (TLN RI Nomor 5038);
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 20 Tahun 2010 tentang Road Map Birokrasi 2010-2014;

9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor : 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan/Kelurahan Kota Samarinda;
10. Peraturan Walikota Samarinda Nomor : 025 Tahun 2008 tentang Penjabaran, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Kecamatan/Kelurahan Kota Samarinda.

MEMUTUSKAN :

- Pertama : Menunjuk 2 (dua) orang pegawai tersebut sebagai Petugas Pengaduan Pelayanan Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu
1. Nama : **MOHD. ACHADIE, SE**
NITTB : 2014.01.01.1413
Jabatan : Staf Sekretaris
 2. Nama : **NUR HARNINGTYAS ARDHANA, SH**
NIPTTH : -
Jabatan : Staf Sekretaris
- Kedua : Kepada yang namanya tersebut diatas ditugaskan untuk melayani dan menjembatani masyarakat terhadap Pengaduan Pelayanan di Kantor Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku dari tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan segera diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : Januari 2023

Lurah Air Putih,



TembusandisampaikankepadaYth. :

1. Walikota Samarinda;
2. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Samarinda;
3. Camat Samarinda Ulu
4. Arsip.



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KELURAHAN AIR PUTIH
Jl. Pangeran Suryanata Nomor 04 Telp. (0541) 734709
SAMARINDA

SURAT KEPUTUSAN

LURAH AIR PUTIH
KECAMATAN SAMARINDA ULU
KOTA SAMARINDA

NOMOR : 800 / 01 / SK / AP-I / 2023

TENTANG

PENUNJUKAN CUSTOMER SERVICE
KELURAHAN AIR PUTIH KECAMATAN SAMARINDA ULU
KOTA SAMARINDA

- MENIMBANG** :
- Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pelayanan Publik yang transparan, efektif dan efisien di Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda;
 - Bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan publik diharapkan pelayanan publik yang tepat sasaran;
 - Bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada butir a dan b, maka perlu dibentuk Customer Service Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda;
 - Bahwa Petugas yang ditunjuk dianggap cakap dan mampu sebagai Customer Service Kelurahan dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Lurah Air Putih Samarinda Ulu Kota Samarinda.

- MENINGGAT** :
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Kepada Masyarakat;
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 2004 Nomor 125; TLN Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 2005 Nomor 38; TLN Nomor 4493) menjadi Undang-Undang (LN Tahun 2005 Nomor 105; TLN Nomor 4548) dan diubah untuk yang kedua kalinya dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 Nomor 59; TLN Nomor 4844);
 - Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 - Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 25/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
 - Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 26/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 - Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (TLN RI Nomor 5038);
 - Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pelayanan Publik;
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 20 Tahun 2010 tentang Road Map Birokrasi 2010-2014;

9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor : 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan/Kelurahan Kota Samarinda;
10. Peraturan Walikota Samarinda Nomor : 025 Tahun 2008 tentang Penjabaran, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Kecamatan/Kelurahan Kota Samarinda.

MEMUTUSKAN :

Pertama : Menunjuk 3 (Tiga) orang pegawai tersebut sebagai Customer Service Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu

Nama	: Hj. Rusnita
NIPTTB	: 2010.01.01.0037
Jabatan	: Staff
Nama	: Rizki Septia Putri, SH
NIPTTB	: 2015.07.01.1699
Jabatan	: Staff
Nama	: Muhammad Erwan Rizki, SE
NIPTTB	: 2012.04.01.0883
Jabatan	: Staff

Kedua : Kepada yang namanya tersebut diatas ditugaskan untuk melayani dan menjembatani masyarakat terhadap Pengaduan Pelayanan di Kantor Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu.

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku dari tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan segera diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : Januari 2023



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Walikota Samarinda;
2. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Samarinda;
3. Camat Samarinda Ulu
4. Arsip.